

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tanggung jawab negara terhadap masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh negara karena dengan pelayanan akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat tentunya pemerintah harus memiliki tata kelola yang baik (*good governance*). *Good governance* merupakan kemampuan pemerintah dalam menjalankan dan fungsi negara dengan baik. Tujuan dari *good governance* untuk memastikan tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak (negara, masyarakat madani dan sektor swasta) (Aritonang, dan Trimurni, 2024)

Good governance dapat meningkatkan kualitan pelayanan publik, pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masayrakat yang mempunyan kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sehingga dengan demikian, pelayanan publik sangat diperlukan oleh masyarakat untuk membantu masyarakat dalam menangani keluhan yang sedang dialami oleh masyarakat. Maka dari itu, penerapan good governance dalam pelayanan publik merupakan salah satu hal yang harus diterapkan oleh pemerintah dalam seluruh intansi pemerintah (Sangari dkk, 2023).

Penerapan pelayanan publik yang baik tentunya harus menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, salah satunya adalah menerapkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat dan apakah aktivitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya (Pratiwi dan Ningsih, 2022).

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk mempertanggung jawabkan tersebut. Sehingga dengan adanya akuntabilitas dapat memenuhi pelayanan yang prima terhadap masyarakat atau publik.

Akuntabilitas sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik, karena akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat baik baik dalam proses pelayanan, biaya pelayanan, dan juga produk pelayanan. Sehingga dengan demikian tidak ada pejabat publik yang menyalahgunakan wewenang yang dimiliki dan memanfaatkan masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan (Yantri, dan Arfan, 2024).

Salah satu pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan kekerasan. Kekerasan terhadap anak dan perempuan kerap kali terjadi, sangat sulit untuk dihindari, Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), pada tahun 2023 jumlah kasus kekerasan terhadap

anak di Indonesia adalah sebanyak 15.120 kasus, sedangkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 di Indoonesia adalah 401.975 kasus. Tentunya, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, pemerintah harus sigap dan cepat dalam menerima aduan masyarakat dan juga harus melakukan berbagai macam program sehingga angka kekerasan dapat berkurang (Kemenpppa, 2024).

Kekerasan terhadap anak dan perempuan juga terjadi di Kota Lhokseumawe, maka dari itu perlu adanya tanggungjawab dari pemerintah untuk membantu dan memberikan perlindungan. DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga diperlukan peran dan tanggungjawab dari instansi untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang mendapatkan kekerasan.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Lhokseumawe periode 2021-2054 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota
Lhokseumawe Periode 2021-2025

No	Kekerasan	Jumlah Kasus				
		2021	2022	2023	2024	2025 (Februari)
1	Kekerasan terhadap Perempuan	49	35	30	35	3
2	Kekerasan terhadap Anak	23	28	37	37	8

Sumber : UPTD PPA Aceh (2025)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kekerasan anak dan perempuan di Kota Lhokseumawe masih terjadi. Kekerasan terhadap anak pada periode 2021-2024 cenderung semakin naik, selain itu kekerasan terhadap anak

dan perempuan pada tahun 2025 hingga periode bulan Februari telah terjadi, yaitu kekerasan terhadap perempuan berjumlah 3 kasus, dan kekerasan terhadap anak berjumlah 8 kasus. Sehingga hal ini harus dapat disikapi dan ditangani dengan baik oleh DP3AP2KB Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan observasi awal peneliti mendapati bahwa DP3AP2KB Kota Lhokseumawe tidak membuat kebijakan atau program yang benar-benar mampu untuk melakukan perlindungan kepada perempuan dan anak yang mendapatkan kekerasan. Contohnya seperti sosialisasi, tidak ada pemberitaan baik di media sosial ataupun berita yang memberitakan/meliput kegiatan sosialisasi yang dilakukan, padahal sosialisasi merupakan salah satu cara untuk memberi edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Selain itu DP3AP2KB Kota Lhokseumawe masih belum memiliki rumah aman yang khusus akan ditinggali oleh korban kekerasan, sehingga membuat korban merasa nyaman.

Kurangnya kebijakan yang dilakukan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak tentunya merupakan salah satu bukti tidak adanya penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Lhokseumawe. Karena tidak adanya laporan ataupun perwujudan yang dilakukan, seharusnya hal ini merupakan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Lhokseumawe sebagai intansi yang bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Selanjutnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Salahuddin selaku Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Lhokseumawe yang menyatakan bahwa “Kota Lhokseumawe belum memiliki rumah aman bagi korban kekerasan, korban

biasanya ditempatkan di sebuah penginapan apabila dibutuhkan, kami di Lhokseumawe juga kekurangan SDM, terutama psikolog, ketika kami memerlukan psikolog kami harus memanggilnya dari luar dan itu membutuhkan biaya” (Furna, 2024). Seharusnya di Kota Lhokseumawe harus memiliki rumah aman untuk perlindungan kekerasan sehingga akan lebih memberikan kenyamanan bagi korban kekerasan untuk tempat tinggal sementara, yang tentunya hal ini juga tidak ada penerapan akuntabilitas yang dilakukan karena tidak adanya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Lhokseumawe.

Selanjutnya, observasi awal peneliti juga mendapati bahwa DP3AP2KB Kota Lhokseumawe tidak mampu meyakinkan para korban kekerasan baik terhadap anak dan perempuan. Hampir rata-rata kasus kekerasan yang terjadi tidak dibawa ke ranah hukum, hanya berhenti di tengah jalan. Karena korban merasa takut dan mendapatkan ancaman, tidak adanya perlindungan yang dirasakan oleh korban baik dari media ataupun pemerintah.

Hal ini didukung oleh sebagaimana yang disampaikan oleh Cut Sukmawati selaku Dosen FISIP Universitas Malikussaleh dalam diskusi publik tentang kekerasan seksual terhadap perempuan anak yang diselenggarakan LBH Apik di Lhokseumawe yang menyatakan bahwa “dalam pemberitaan, identitas dan foto korban cenderung dipublikasi secara terbuka. Sikap pejabat pemerintah pun tidak berpihak ke korban, dalam beberapa kasus kekerasan seksual di Lhokseumawe dan Aceh Utara, kita tidak mendengar ada suara pejabat di kedua daerah yang membela korban”. Selain itu Murniati Sofi yang juga Dosen FISIP Universitas Malikussaleh menyatakan bahwa “perlu dibangun komunikasi yang baik dengan

seluruh elemen, terutama aparat penegak hukum, akan kasus-kasus kekerasan seksual bisa tuntas secara hukum dan pelaku mendapat hukum setimpal serta korban mendapat perlindungan secara hukum dan psikologis untuk menghilangkan trauma” (Ayi, 2020).

Seharusnya DP3AP2KB Kota Lhokseumawe harus mampu bertanggungjawab dalam permasalahan tersebut, jika mampu menerapkan akuntabilitas yang baik di dalam lingkungan kerja tentunya akan menciptakan suasana yang baik di dalam kerja. Bahkan korban yang mendapatkan kekerasan akan merasa percaya terhadap DP3AP2KB Kota Lhokseumawe sehingga mereka akan berani untuk melanjutkan kasusnya ke ranah hukum sehingga akan membuat efek jera bagi pelaku dan akan membuat takut bagi siapa saja yang hendak melakukan kekerasan.

Namun, di dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, bisa saja DP3AP2KB Kota Lhokseumawe tidak mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah ataupun tidak adanya dukungan masyarakat dan bahkan tidak adanya dukungan dari korban kekerasan, sehingga penerapan kebijakan yang dilakukan tidak maksimal, yang mana hal ini dapat mempengaruhi akuntabilitas DP3AP2KB Kota Lhokseumawe dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak terhadap yang mengalami kekerasan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yaitu dengan judul “Akuntabilitas DP3AP2KB Kota Lhokseumawe dalam Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Kekerasan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas DP3AP2KB Kota Lhokseumawe dalam melakukan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan?
2. Apa saja yang menjadi penghambat akuntabilitas DP3AP2KB Kota Lhokseumawe dalam melakukan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah diatas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Akuntabilitas DP3AP2KB Kota Lhokseumawe dalam melakukan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan difokuskan pada akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas *financial*.
2. Penghambat akuntabilitas DP3AP2KB Kota Lhokseumawe dalam melakukan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas DP3AP2KB Kota Lhokseumawe dalam melakukan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penghambat akuntabilitas DP3AP2KB Kota Lhokseumawe dalam melakukan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kanjian dari Program Studi Administrasi Publik terkait akuntabilitas pelayan publik dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan kekerasan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau pedoman bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang terkait atau serupa dengan penelitian ini khususnya terkait akuntabilitas.
 - b. Penelitian ini dharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca dan bagi instansi pelayan publik sehingga dapat membuat penerapan akuntabilitan dengan lebih baik.